

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Cagar Budaya merupakan simbol peradaban suatu bangsa yang memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilindungi, dilestarikan dan dikelola secara tepat;
 - b. bahwa dalam rangka pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Daerah yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Balangan.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
15. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
16. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
17. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

18. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
19. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
20. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
24. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
26. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
27. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
28. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
30. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
31. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa

kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

32. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
33. Keadaan Darurat adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.
34. Koleksi adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.
35. Fungsi Sosialnya adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.
36. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. bhinneka tunggal ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melestarikan warisan budaya dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya kepada masyarakat internasional.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Cagar Budaya;
- b. tugas dan wewenang;
- c. penemuan dan pencarian;
- d. registrasi cagar budaya;
- e. pelestarian dan pengelolaan;
- f. tim ahli cagar budaya;
- g. rekomendasi;
- h. kewajiban dan larangan;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. pengawasan;
- k. pendanaan;
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

BAB III

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Kriteria Benda Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Kriteria Bangunan Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Kriteria Struktur Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 9

Kriteria Lokasi yang dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Kriteria Satuan Ruang Geografis yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 12

- (1) Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah dalam bentuk Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;

- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Wewenang Pemerintah Daerah dalam bentuk Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data Cagar Budaya;
 - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
 - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
 - m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
 - n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten;
 - o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
 - p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;

- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB V PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemilik Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kawasan.
- (4) Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
- (5) Penguasaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi benda Cagar Budaya yang terdapat di wilayah hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya di Daerah, seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang atau musnah wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau Kepolisian di Daerah.
- (2) Setiap Orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkan temuannya kepada Dinas, Kepolisian di Daerah dan/atau instansi terkait tempat ditemukan objek tersebut.
- (2) Pelaporan penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 18

Setiap Orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air kecuali dengan izin Bupati.

BAB VII
REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan Pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya baik dalam penguasaannya maupun tidak.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Setiap Orang dalam melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemilik Cagar Budaya yang tidak mendaftarkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengambil alihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian oleh Dinas dan Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengkajian

Pasal 21

- (1) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.

- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (3) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati sesuai dengan kewenangan menerbitkan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya menyampaikan hasil penetapan Cagar Budaya kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 23

Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 24

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemeringkatan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 26

- (1) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Daerah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. tingkat keterancamannya tinggi;
 - d. jenisnya sedikit; dan/atau
 - e. jumlahnya terbatas.
- (2) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemilik Cagar Budaya berhak menerima salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dicabut Bupati apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
 - c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
 - d. tidak lagi sesuai dengan syarat.
- (2) Pencabutan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Penghapusan dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (4) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (5) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya harus dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya

BAB VIII

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pengelolaan Cagar Budaya berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, administratif dan memperhatikan etika Pelestarian dan etika Pengelolaan.
- (2) Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
 - a. kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan Pengelolaan; dan
 - b. pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

- (4) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian.
- (5) Setiap Orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- (6) Setiap Orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (7) Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pelindungan terhadap Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan pelindungan Cagar Budaya, baik yang dikuasai atau tidak dalam penguasaannya.
- (3) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan melalui tindakan:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. penetapan zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan/atau
 - e. pemugaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelindungan Cagar Budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1 Penyelamatan

Pasal 31

- (1) Dalam Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, Setiap Orang dapat melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan Penyelamatan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan sebagian atau keseluruhan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai yang menyertainya; dan

- b. mencegah pemindahan dan beralihnya Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemindahan dan beralihnya Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pemindahan dan beralihnya Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang melakukan Penyelamatan, menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 33

- (1) Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya wajib melakukan tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b sebagai upaya perlindungan Cagar Budaya untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pemerintah Daerah mengamankan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasainya tidak dapat mengamankan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Juru Pelihara dan/atau polisi khusus.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 34

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Setiap Orang dilarang:
 - a. merusak Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal;
 - b. mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal;
 - c. memindahkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
 - d. memisahkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan/atau pameran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan Zonasi

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan Pelindungan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan batas keluasannya dan pemugaran ruang melalui sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di Daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.
- (4) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.

- (5) Pengaturan Zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (6) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (7) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 4 Pemeliharaan

Pasal 37

- (1) Dalam melakukan perlindungan Cagar Budaya, Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penguasaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Benda Cagar Budaya yang terdapat di Daerah.

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia, baik di lokasi asli atau di tempat lain setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (3) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan Juru Pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pemugaran

Pasal 39

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan
 - e. penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung.
- (2) Pemberian izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung bagi Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan adanya rekomendasi Cagar Budaya dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengembangan Cagar Budaya sebagai upaya peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui :
 - a. Penelitian;
 - b. Revitalisasi; dan
 - c. Adaptasi secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai yang melekat pada Cagar Budaya.
- (3) Setiap Orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. persetujuan dari pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (4) Pemberian izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung bagi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus didahului dengan adanya rekomendasi Cagar Budaya dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (6) Perolehan rekomendasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Setiap kegiatan Pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 1
Penelitian

Pasal 43

- (1) Penelitian dalam Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilakukan pada setiap rencana Pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebagai bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara Penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil Penelitian kepada Masyarakat.

Paragraf 2
Revitalisasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b untuk menumbuhkan kembali nilai penting Cagar Budaya dengan menyesuaikan fungsi ruang baru dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Setiap Orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian- bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 45

Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 3
Adaptasi Secara Berkelanjutan

Pasal 46

- (1) Setiap Orang dapat melakukan adaptasi secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya dan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan harus didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

- (3) Setiap Orang yang melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/ atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/ atau menguasainya.

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan Pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan Pemanfaatan atau membatalkan izin Pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan cara memperbanyak Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat Daerah hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.
- (2) Setiap Orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, Pemugaran dan/atau penghapusan Cagar Budaya kepada Bupati.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok ahli berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi.

- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan jumlah, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X REKOMENDASI

Pasal 52

- (1) Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Daerah, Bupati berwenang menerbitkan rekomendasi yang meliputi:
 - a. Pemanfaatan Cagar Budaya; dan
 - b. Pemugaran Cagar Budaya.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang Cagar Budaya.
- (3) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 53

- (1) Setiap pemilik/pengelola Cagar Budaya memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. merawat dan/atau melakukan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
 - b. mentaati ketentuan dan persyaratan yang melekat pada izin.
- (2) Setiap pemilik/pengelola Cagar Budaya dilarang:
 - a. menelantarkan Cagar Budaya yang dimiliki atau dalam penguasaannya;
 - b. merusak Cagar Budaya; dan
 - c. mengalihkan izin tanpa persetujuan pemberi izin.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya masyarakat dapat berpartisipasi.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. merawat Cagar Budaya yang ada di Daerah; dan/atau
 - b. menyampaikan informasi atau pengaduan terhadap terjadinya pembiaran dan/atau perusakan Cagar Budaya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan pelaksanaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan, penyitaan benda atau dokumen/surat;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
 - a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal: pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan 53 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 8 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG (1-13/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Kabupaten Balangan memiliki keragaman potensi budaya fisik “*tangible culture*”, berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya, baik yang berasal dari zaman prasejarah, zaman klasik (Hindu-Buddha), masa Islamisasi, dan masa kolonial. Potensi Cagar Budaya yang terdapat di wilayah hukum Daerah Kabupaten Balangan tersebut merupakan kekayaan budaya yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat setempat. Benda-benda kepurbakalaan yang bernilai dan memiliki arti penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, perlu untuk dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan Kabupaten Balangan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Balangan.

Kepengelolaan Cagar Budaya ini diperlukan dalam rangka melindungi dan melestarikan benda Cagar Budaya dan Situs yang bersejarah dan mempunyai nilai arsitektur yang tinggi, sehingga tetap terjaga keasliannya, mempertahankan nilai-nilai sejarah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, pariwisata serta meningkatkan kesadaran masyarakat setempat tentang arti sejarah, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Kabupaten Balangan memiliki warisan budaya berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya di darat maupun di air yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya, namun belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh instansi yang berwenang, padahal memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Penghapusan Cagar Budaya diperlukan Tim Ahli yang sudah memiliki sertifikat.

Pesatnya perkembangan pembangunan fisik di Kabupaten Balangan, selain telah menghasilkan banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat selama ini, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap upaya perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya dan Situs yang bernilai sejarah tinggi.

Untuk mendukung Upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagai upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya, baik untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan maupun wisata.

Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjadi penting agar potensi Cagar dapat berkembang dan lestari, sehingga Pemerintah Daerah memiliki payung hukum

dalam penanganan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Daerah Kabupaten Balangan.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dapat:

1. memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan Cagar Budaya di Daerah Kabupaten Balangan, yang dapat menjadi pedoman dalam tata kelola pelestarian dan pemanfaatan terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air;
2. mempertahankan, memelihara dan melindungi keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah dan budaya tinggi, dipertahankan dari kerusakan dan kemusnahan, baik karena perbuatan manusia maupun karena peristiwa alam;
3. menjadikan Cagar Budaya yang merupakan warisan budaya Daerah Kabupaten Balangan sebagai kekayaan budaya Daerah Kabupaten Balangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan pembangunan, pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan maupun pariwisata serta membentuk citra positif Daerah Kabupaten Balangan;
4. membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat setempat dan pemilik akan pentingnya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan Cagar Budaya serta mendorong dan memberi peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan potensi cagar budaya untuk kepentingan pemberdayaan sejarah, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat setempat;
5. meningkatkan kecintaan budaya bangsa dalam rangka pembinaan kepribadian bangsa untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh di bidang budaya;
6. mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk ikut serta memelihara dan melestarikan serta memanfaatkan Cagar Budaya yang memiliki nilai budaya yang khas dan mencerminkan karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Nusantara secara holistik dan integratif bagi kepentingan ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
7. memberikan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI

PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas

- Pasal 47
 - Cukup Jelas
- Pasal 48
 - Cukup Jelas
- Pasal 49
 - Cukup Jelas
- Pasal 50
 - Cukup Jelas
- Pasal 51
 - Cukup Jelas
- Pasal 52
 - Cukup Jelas
- Pasal 53
 - Cukup Jelas
- Pasal 54
 - Cukup Jelas
- Pasal 55
 - Cukup jelas
- Pasal 56
 - Cukup Jelas
- Pasal 57
 - Cukup Jelas
- Pasal 58
 - Cukup Jelas
- Pasal 59
 - Cukup Jelas
- Pasal 60
 - Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 160